


**CERITA
HUTAN
KEMARIN &
HARAPAN
HUTAN ESOK**

CERITA
HUTAN
& HARAPAN
HUTAN ESOK



CATATAN AWAL TAHUN FOREST WATCH INDONESIA
2018

"Kami telah melewati hari-hari kemarin, akan menghadapi hari esok, dan sedang menjalani hari ini. Tahun lalu, melalui pengamatan, menelusup ke dalam rimba, bercengkrama dengan hutan, serta berinteraksi dengan manusia-manusia yang tinggal berkelindan dengan hutan, akan kami ceritakan sebagai pembelajaran berharga dalam menata harapan hutan masa depan. Melalui catatan awal tahun 2018 ini, akan diulas bagaimana penyikapan kami dalam menyelamatkan rimba raya tersisa."

**FOREST WATCH INDONESIA
2018**

CATATAN AWAL TAHUN



CERITA HUTAN KEMARIN
&
HARAPAN HUTAN ESOK

2018

[Part 1]

BURUKNYA TATAKELOLA HUTAN (KETIADAAN TRANSPARANSI)

Dalam tiga dekade pengelolaan hutan, hutan Indonesia menjadi salah satu penopang pembangunan Negara ini. Seiring dengan hal itu, kerusakan hutan Indonesia terus berlangsung dan berpeluang tetap tinggi. Buruknya tatakelola hutan secara linear di semua level pemerintahan mengindikasikan terjadinya fenomena tersebut.¹

Tatakelola hutan yang baik, membutuhkan satu pijakan awal yang kokoh yaitu ketersediaan informasi yang memadai, terbuka, dan terdistribusi dengan baik bagi semua lapisan masyarakat. Kondisi tersebut akan mendorong terwujudnya kontrol publik terhadap bentuk-bentuk pengelolaan hutan oleh Negara. Sehingga dapat menekan peluang terjadinya korupsi, hilangnya pendapatan negara, konflik hingga deforestasi.

Sejak diinisiasi pada tahun 1996, FWI senantiasa mendorong adanya keterbukaan informasi sektor perijinan, khususnya pada sektor kehutanan dan lahan. Pada sektor kehutanan,

¹BAPPENAS, 2010.*Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)Summary Report Forestry Sector*; & ICEL dan SEKNAS FITRA, 2013.*Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten)*.

setelah perjuangan panjang selama 2 tahun melalui sengketa informasi, FWI berhasil membuka akses informasi untuk dokumen perijinan pada tingkat Nasional pada tahun 2015. Walaupun kemudian, tidak semua dokumen perijinan tersebut dapat diakses secara keseluruhan di Pusat. Dan pada tahun yang sama, FWI juga mendorong keterbukaan informasi di sektor perkebunan khususnya informasi terkait Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Tingginya angka deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, serta besarnya kontribusi terhadap kebakaran hutan dan konflik agraria² adalah beberapa hal yang melatarbelakanginya.

September 2015, FWI memohonkan informasi dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit kepada Kementerian ATR/BPN melalui mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik. Sayangnya permohonan tersebut tidak diindahkan dan bahkan berujung pada sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Juli 2016, KIP memenangkan gugatan FWI dengan memutuskan HGU perkebunan kelapa sawit sebagai informasi terbuka dan harus tersedia setiap saat³. Namun yang memprihatinkan, dengan materi keberatan yang sama, putusan tersebut digugat balik oleh Kementerian ATR/BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Desember 2016, PTUN kembali memenangkan gugatan FWI

² FWI, 2017. Policy Brief: Ketimpangan Penguasaan Lahan Oleh Rezim HGU.

³ Kompas, 2016. KIP: Informasi Hak Guna Usaha Terbuka, *terbit pada 23 Juli 2016*.

yang menguatkan putusan KIP⁴. Namun lagi-lagi dengan materi keberatan yang sama seperti di KIP dan PTUN, KemenATR/BPN melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Maret 2017, gugatan KemenATR/BPN tersebut ditolak oleh MA dan justru semakin menegaskan bahwa HGU adalah informasi publik⁵.

Meskipun Putusan MA sudah final dan berkekuatan hukum tetap, namun dokumen HGU belum juga dapat dieksekusi hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah abai akan putusan pengadilan dan menciderai semangat transparansi. Kasus ini juga kian menambah deretan cerita dari buruknya tata kelola hutan di dalam badan pemerintah kita.



⁴ Kompas, 2016. Data HGU Sawit Terbuka Bagi Publik, *terbit pada 16 Desember 2016*.

⁵Kompas, 2017. Mahkamah Agung Buku Data Hak Guna Usaha, *terbit pada April 2017*.

[Part 2]

IMPLIKASI (SILANG SENGKARUT, DEF ORESTASI & KONFLIK)

Informasi yang tidak akurat, lemahnya koordinasi antar instansi dan tingkatan pemerintah, serta tertutupnya proses perizinan dalam penggunaan hutan dan lahan mendorong timbulnya silang sengkabut pengelolaan lahan. Kondisi ini yang pada akhirnya berimplikasi pada hilangnya hutan alam juga konflik.


Temuan FWI 2017, di delapan provinsi yang menyimpan banyak sumberdaya hutan pun tidak terlepas dari kesilang-sengkabut perizinannya. Inilah yang terjadi di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah yang rata-rata menyimpan tutupan hutan 39% dari luas daratannya.

Selama periode 2013-2016, di delapan provinsi tersebut ditemukan 8,9 juta hektare areal penggunaan lahan yang tumpang tindih antara HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Bahkan tumpang tindih juga terjadi pada HPH dan HTI yang dalam sistem perizinannya berada di satu institusi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Secara berurutan, tumpang tindih perizinan terbesar terjadi antara konsesi perkebunan kelapa sawit dengan pertambangan sebesar 34% atau 3 juta hektare. Tumpang

tindih antara konsesi HPH dengan Pertambangan sebesar 29% atau 2,6 juta hektare. Kemudian tumpang tindih antara konsesi HTI dengan Pertambangan sebesar 25% atau 2,3 juta hektare.

Sementara secara berurutan, provinsi yang memiliki persoalan tumpang tindih terbesar adalah Kalimantan Timur 3,6 juta hektare, Kalimantan Barat 2,9 juta hektare, Kalimantan Utara 997 ribu hektare, Sulawesi Selatan 588 ribu hektare, Sulawesi tengah 311 ribu hektare, Riau 281 ribu hektare, Aceh 115 ribu hektare, dan Sumatera Barat 42 ribu hektare.



Temuan lainnya terkait situasi keberadaan konsesi perkebunan kelapa sawit di delapan provinsi, ditemukan 1,4 juta hektare perkebunan kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan. Sebenarnya dalam menyikapi keterlanjuran izin-izin perkebunan di dalam kawasan hutan ini, pemerintah

mengeluarkan PP No. 104/2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan ini merupakan bagian dari Paket II Kebijakan Ekonomi Presiden Jokowi. Pada Pasal 51 PP 104/2015 secara khusus mengatur keterlanjuran tersebut dengan memberikan peluang pemrosesan pelepasan kawasan hutan dengan jangka waktu satu tahun. Peraturan pemerintah ini juga memberi keleluasaan untuk terus berusaha dalam jangka satu daur tanaman pokok untuk keterlanjuran izin usaha perkebunan dalam kawasan konservasi. Sebelum PP tersebut terbit, aturan terkait tata cara perubahan diatur melalui PP No. 10/2010 jo. PP No. 60/2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Nampaklah bahwa PP No. 104/2015 sesungguhnya sebagai penyedia jalur pemutihan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan kawasan hutan, dan menunjukkan adanya lubang dalam sistem perizinan terkait lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan peraturan yang dibuatnya sendiri.


Selanjutnya ditemukan juga izin pertambangan di delapan provinsi yang berada dalam kawasan hutan seluas 8,6 juta hektare, yang mana sekitar 10 persen atau 0,9 juta hektare diantaranya merupakan izin pertambangan yang berada dalam tahapan operasi produksi.⁶ Berkaitan dengan syarat bahwa pembangunan pertambangan dalam kawasan hutan harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sampai 2015 KLHK telah mengeluarkan IPPKH untuk pertambangan dalam tahap operasi produksi seluas 0,2 juta

⁶ Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil

hektare.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa luas konsesi tambang yang sudah menjalankan tahapan operasi produksi di dalam kawasan hutan dan sudah memiliki IPKKH hanya sekitar 37%, sementara sisanya terindikasi beroperasi dengan melanggar aturan kehutanan.

Tidak terselesaikannya permasalahan silang sengkabut perizinan ditenggarai juga berdampak pada terjadinya deforestasi. Selama 2013-2016, hutan alam hilang di area tumpang tindih seluas 355,9 ribu hektare atau 32% dari total deforestasi didalam konsesi di delapan provinsi. Kondisi penguasaan lahan yang sama oleh beberapa aktor justru mengaburkan siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan yang terjadi. Bahkan kondisi ini justru menambah potensi ancaman kerusakan hutan semakin besar.


DEFORESTASI PERIODE 2013-2016 DI DELAPAN PROVINSI



⁷ Statistik Kehutanan, 2015

Silang sengkarut perizinan juga berakibat pada konflik pengelolaan sumberdaya alam yang berkepanjangan dan tidak pernah terselesaikan hingga saat ini. Baik itu konflik horizontal (masyarakat dengan masyarakat, perusahaan dengan perusahaan) maupun vertikal (masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah, perusahaan dengan pemerintah). Kebanyakan konflik akibat tumpang tindih adalah konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Temuan FWI selama rentang 2013-2017 memperlihatkan peningkatan jumlah konflik yang signifikan di delapan provinsi. Sebanyak 161 konflik di 2013, bertambah menjadi 1.084 konflik di 2017. Konflik yang terjadi utamanya adalah konflik antara masyarakat dan perusahaan, yaitu antara masyarakat dengan HPH, HTI, perkebunan, dan pertambangan. Dari keseluruhan konflik yang terekam tersebut, sebesar 97% atau 1.049 konflik terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Kemudian 15 konflik antara pemerintah dengan masyarakat, 8 konflik horizontal antar masyarakat, 7 konflik antara perusahaan dengan perusahaan, dan 5 konflik antara perusahaan dengan pemerintah.



Meningkatnya konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat tidak lepas dari semakin bertambahnya luasan hutan dan lahan yang dikelola oleh perusahaan. Jumlah konflik yang sangat meningkat ialah konflik yang terjadi di sektor perkebunan di delapan provinsi. Pada 2013, hanya terekam 38 konflik di sektor perkebunan, dan meningkat menjadi 723 kasus di 2017. Hal ini juga sejalan dengan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit. Dalam kurun sepuluh tahun, luas perkebunan kelapa sawit meningkat dua kali lipat dari 6,7 juta hektare pada 2007, menjadi 12,2 juta hektare pada 2017.⁸

AKTOR PENYEBAB LANGSUNG DEFORESTASI

Sebagian besar deforestasi yang terjadi merupakan deforestasi yang direncanakan dan disetujui oleh pemerintah. Dalam arti lain deforestasi yang dilakukan secara legal. Namun, hal tersebut seharusnya dapat dihindari jika saja keberadaan dan kelestarian hutan alam menjadi pertimbangan dalam pengelolaan hutan. Tidak hanya faktor ekonomi semata.

Contoh kasusnya ialah pembangunan HTI yang seharusnya dilakukan di wilayah-wilayah yang bukan hutan alam. Pantauan FWI 2016-2017, pembangunan HTI banyak mengorbankan hutan alam tersisa. Contoh aktifitas yang kami amati ialah pembangunan HTI di Kalimantan Timur dan di Sumatera Utara.

⁸Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2014-2016, DIRJENBUN 2016; dan permohonan informasi izin dan luas perkebunan kelapa sawit pada DIRJENBUN 2017.

Aktifitas PT. Fajar Surya Swadaya terbukti telah menghilangkan hutan alam di wilayah desa Muara Lambakan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sejak rentang 2009-2016 hutan alam seluas 17 ribu hektare hilang akibat konversi menjadi area HTI.

Hal sama juga terjadi di wilayah HTI PT. Toba Pulp Lestari. Hasil analisis citra satelit memperlihatkan pada rentang 2013-2016 terdapat sekitar 4.900 hektare hutan alam yang hilang di dalam konsesi TPL. Dugaan tersebut juga diperkuat dengan temuan lapangan adanya pembukaan hutan campuran di bulan Juli 2016. Temuan ini juga memperlihatkan adanya pengingkaran komitmen perusahaan yang tidak lagi melakukan penebangan hutan alam. Walaupun itu berada di dalam konsesi mereka.

Selain konversi hutan alam menjadi HTI, juga terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam bidang sertifikasi. Seperti yang terjadi pada aktifitas HPH PT. Poleko Yubarson di Pulau Obi, Maluku Utara. Penebangan yang dilakukan di sempadan sungai diduga telah menyebabkan degradasi hutan dan menurunkan fungsi daerah tangkapan air di wilayah tersebut. Dampaknya, hampir setiap penghujung tahun wilayah hilir selatan di pulau obi selalu diterjang bencana banjir.

Selain aktifitas di sektor kehutanan, penyebab langsung deforestasi juga terjadi akibat maraknya ekspansi perkebunan kelapa sawit. Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam area HPH PT. Teluk Nauli di Sumatra Utara seluas 600 hektare.

[Part 3]

UPAYA PEMERINTAH MELALUI KPH

Silang sengkabut perizinan, konversi dan alih fungsi hutan dan lahan, maupun konflik-konflik sumberdaya alam, terus terjadi di Indonesia diduga akibat program/kebijakan pemerintah tidak secara kuat menyentuh masalah pokok di sektor kehutanan, yaitu kelemahan tata kelola. Kemudian dihadapkan lagi dengan 39 juta hektare kawasan hutan yang “*open acces*”, dimana izin-izin tidak pernah cukup terawasi dengan baik.⁹

Meskipun umumnya permasalahan kehutanan yang dihadapi sama, namun sesungguhnya antar lokasi memiliki pendalaman dan kontekstual beragam. Sehingga pendekatan penyelesaian masalah bisa berbeda antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Maka dari itu kehadiran pengelola hutan di tingkat tapak yang akan lebih fokus dalam penyelesaian masalah sangat diperlukan.

Lahirnya konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai lembaga yang mengelola hutan di tingkat tapak, diharapkan menjadi prasyarat agar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Secara konseptual kebijakan pembangunan KPH merupakan proses pergeseran institusi yang membawa perubahan fundamental pada cara

⁹ FWI, 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013. Bogor: FWI.

berfikir, sistem nilai, dan budaya pengurusan hutan Indonesia. Peran KPH akan menggeser titik tumpu peran birokrat kehutanan dari *forest administrator* menjadi *forest manager*, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan¹⁰. Selain itu, keberadaan KPH juga seharusnya menjadi instrumen kebijakan “transisi” menuju kepada desentralisasi dan devolusi (perpindahan) pengelolaan hutan di Indonesia.

Pada 2016-2017, FWI melakukan penilaian kinerja pembangunan KPH¹¹ di tiga lokasi yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari kondisi topografi, potensi, dan dinamika pengelolaannya. Pertama, KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat, merepresentasikan unit pengelolaan pada kawasan hutan produksi dan sebagai KPH model yang mendapatkan dukungan anggaran langsung dari Pemerintah Pusat. Kedua, KPHL Kulawi Sulawesi Tengah merepresentasikan unit pengelolaan pada kawasan lindung dan sebagai KPH inisiatif Pemerintah Daerah. Ketiga, KPHL Unit XXX Kalimantan Timur, merepresentasikan unit pengelolaan pada kawasan lindung dengan model kelembagaan yang multistakeholder (Pemerintah, masyarakat, *private* sektor, dan lembaga masyarakat sipil).

KPHL Unit XXX Kalimantan Timur memiliki keunggulan perannya dalam membuka ruang kelola bagi masyarakat,

¹⁰Kartodihardjo H, Suwarno E. 2014. Pengarusutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan. Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

¹¹ Penilaian dilakukan saat transisi implementasi penuh UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah

serta dinilai memiliki hubungan pemerintahan yang baik dengan pemerintah Kota Balikpapan. KPHL Kulawi pun cukup unggul dalam membuka ruang kelola masyarakat dengan mengalokasikan wilayahnya menjadi Hutan Desa dan berjalannya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan seperti rotan. Sementara KPHP Model Kapuas Hulu unggul dalam hal implementasi pengelolaan mulai dari proses perencanaan dan tahap pelaksanaannya seperti kegiatan rehabilitasi dan konservasi serta perlindungan hutan di wilayah KPH.

Namun dari ketiga KPH tersebut tidak terlepas dari catatan merah penilaian. Pertama, semua wilayah yang menjadi fokus penilaian tidak lepas dari persoalan konflik tenurial antara pemerintah dengan masyarakat. Beberapa penyebab yang paling mendasar adalah masalah pelaksanaan tata batas yang dinilai kurang koordinasi dan transparan kepada masyarakat. Kedua, semua KPH yang menjadi lokus penilaian ini belum memiliki mekanisme kelembagaan yang memadai, baik dalam bentuk ketersediaan SOP pengelolaan (administrasi, pengambilan keputusan, aktifitas lapangan, pelayanan informasi dan investasi) maupun dukungan regulasi di tingkat daerah. Ketiga, pelayanan informasi yang dilakukan pada masing-masing KPH menunjukkan bahwa ruang keterbukaan publik dalam penyelenggaraan sistem informasi hanya tersedia melalui media yang terbatas dengan jenis informasi yang terbatas pula. Secara umum, hasil penilaian menunjukkan bahwa kinerja pembangunan KPH di tiga lokasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan KPH yang benar-benar siap untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya.

Catatan lainnya adalah adanya dilema kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan oleh KPH pasca penerapan Undang-Undang No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berimplikasi pada munculnya kesimpangsiuran pengelolaan hutan di tingkat tapak. Pasca implementasi UU No. 23/2014 pada 2017, semua kelembagaan dan wilayah KPH mengalami *re-design*. Perubahan tersebut mengubah banyak hal seperti, kepastian kawasan operasional KPH, kelembagaan/struktur KPH, perencanaan KPH, dan relasi pemerintah pusat/kabupaten dalam hal dukungan program dan pendanaan. Padahal idealnya adalah hanya berpindah status tanpa harus mengubah kelembagaan dan wilayahnya. Perubahan tersebut telah mengubah komunikasi dan koordinasi vertikal yang sebelumnya sudah terbangun. Bahkan posisi kelembagaan KPH yang sebelumnya terbentuk berada pada situasi yang tidak jelas dan berada pada status *demisioner*. Praktis, pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak berada pada situasi “tanpa pengelola” sampai nanti ditetapkannya kelembagaan KPH yang baru.

[Part 4]

PLATFORM PETA HUTAN & PERPUSTAKAAN ONLINE

Dari sekelumit permasalahan yang dipaparkan, perbaikan tatakelola hutan harus dikedepankan. Keterbukaan menjadi hal pertama yang harus dibenahi, baik di dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan, perumusan kebijakan publik kehutanan, sampai kepada pelayanan dan akses terhadap data dan informasi publik. Pemenuhan aspek ini diyakini akan mengoptimalkan partisipasi para pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup. Dengan adanya transparansi dan partisipasi, tentu akan mewujudkan kontrol yang efektif dari para pemangku kepentingan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pembangunan kehutanan.

Forest Watch Indonesia meluncurkan platform peta online “Peta Hutan” (petahutan.fwi.or.id) dan perpustakaan online (perpustakaan.fwi.or.id). Peta dan perpustakaan online tersebut bertujuan membuka ruang transparansi bagi publik untuk ikut membantu pemerintah dalam memonitoring pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia dengan lebih cepat, detail, dan cara sederhana. Meskipun inisiatif platform peta dan perpustakaan online ini bukanlah hal yang baru, namun upaya ini tetap harus dilakukan sebagai alternatif

informasi. Karena dengan semakin banyak informasi yang terbuka, semakin banyak publik tahu, maka semoga tercipta keadilan informasi. Karena *jangan-jangan* informasi yang berawal dari “rahasia umum” dapat berubah menjadi “pengetahuan umum”, dan menjadi pintu masuk bagi perbaikan tatakelola hutan.

Tingginya angka deforestasi dan banyaknya konflik pengelolaan sumberdaya alam, selalu mewarnai sepanjang FWI melakukan pemantauan hutan. Kejadian ini semakin menyakinkan komitmen kami untuk terus berupaya mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, lestari, dan berkelanjutan. Kedepan, Indonesia harus mampu menekan laju deforestasi, menghentikan konversi hutan alam, dan menyelesaikan seluruh silang sengkaret serta konflik sumberdaya alam yang terjadi.



Tingginya angka deforestasi dan banyaknya konflik pengelolaan sumberdaya alam, selalu mewarnai sepanjang FWI melakukan pemantauan hutan. Kejadian ini semakin menyakinkan komitmen kami untuk terus berupaya mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, lestari, dan berkelanjutan. Kedepan, Indonesia harus mampu menekan laju deforestasi, menghentikan konversi hutan alam, dan menyelesaikan seluruh ilang sengkaret serta konflik sumberdaya alam yang terjadi.

Forest Watch Indonesia